

Korupsi Proyek Pembangunan Puskesmas Haur Gading di Kabupaten HSU, Akan Ada Tersangka Lain



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/21/korupsi-proyek-pembangunan-puskesmas-haur-gading-di-kabupaten-hsu-akan-ada-tersangka-lain>

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) saat ini tengah menangani beberapa kasus. Termasuk, dugaan korupsi pada proyek pembangunan Puskesmas Haur Gading di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal itu disampaikan Kepala Kejari HSU, Agustiawan Umar, SH, MH, di sela kegiatan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kamis (21/7/2022). Menurutnya, saat ini kasus korupsi pada pembangunan Puskesmas Haur Gading melebar ke Pasal 55 KUHP karena diduga ada pihak lain yang juga terlibat. "Akan ada tersangka lain yang juga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut," tandasnya.

Diketahui, saat ini sudah terdapat satu tersangka yang terjerat dalam pembangunan Puskesmas Haur Gading, yaitu Helda Yulianty. Dia merupakan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinkes HSU.

Selain itu, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan HSU Nomor 800/003/TU-Dinkes /2019 Tanggal 2 Januari 2019. Dan, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Rp 4.266.237.557.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas Haur Gading hingga saat ini terus diproses pihak kejaksaan negeri Hulu Sungai Utara. Pihak kejaksaan negeri Hulu Sungai Utara (HSU) terus melakukan penyidikan terkait kasus tersebut bahkan satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara Agustiawan Umar, SH, MH, menegaskan, nantinya akan ada lagi tersangka lainnya yang terkait kasus tersebut. Kejaksaan

Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) saat ini tengah menangani beberapa kasus korupsi di layah tersebut. Termasuk, dugaan korupsi pada proyek pembangunan Puskesmas Haur Gading di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal itu disampaikan Kepala Kejari HSU, Agustiawan Umar, SH, MH, di sela kegiatan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kamis (21/7/2022). Menurutnya, saat ini kasus korupsi pada pembangunan Puskesmas Haur Gading melebar ke Pasal 55 KUHP karena diduga ada pihak lain yang juga terlibat. "Akan ada tersangka lain yang juga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut," tandasnya.

Diketahui, saat ini sudah terdapat satu tersangka yang terjat dalam pembanguan Puskesmas Haur Gading, yaitu Helda Yulianty.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/21/korupsi-proyek-pembangunan-puskesmas-haur-gading-di-kabupaten-hsu-akan-ada-tersangka-lain> (21 Juli 2022)
2. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/1-tersangka-korupsi-puskesmas-haur-gading-sudah-ditetapkan-kejari-hsu-sebut-lainnya-menyusul/ar-AAZNZ1t> (21 Juli 2022)

Catatan :

Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Ketentuan mengenai Belanja Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 13 menyatakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (1) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (2) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) menyatakan Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (2) menyatakan Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (3) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 124 ayat (1) menyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1) menyatakan setiap Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 150 ayat (1) menyatakan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah: a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 152 menyatakan PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 153 Ayat (5) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah, menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.